



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI HENDI Bin NASIR;
Tempat lahir : Halangan Ratu;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Halangan Ratu Kecamatan Negeri Kedaton,
Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari sektor Sukoharjo tanggal 29 Mei 2015, Nomor : SP. Kap/09/V/2015/Reskrim sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 18 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang **No.Reg.Perk. : PDM-10/K.GUNG.2/07/2015** tertanggal 8 Oktober 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HENDI Bin NASIR** bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umum dan melarikan wanita yang belumdewasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 (d) jo Pasal 81 ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DENI HENDI Bin NASIR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna Orange;
 - 1 (satu) potong BH (Pakaian dalam) berwarna Ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP;

(dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi VIONA PANGESTI Bin MURYANTO)

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;

(dikembalikan kepada Terdakwa DENI HENDI)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DENI HENDI Bin NASIR dalam hal ini, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya sekira dalam bulan dan tahun 2015, bertempat di Hotel Begadang Natar atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk didalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa DENI HENDI mendatangi sekolah saksi VIONA PANGESTI SMA Negeri 2 Pringsewu menggunakan mobilavanza putih kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi VIONA PANGESTI beserta saksi NABILA NUR AZIZAH yang pada saat itu baru keluar dari gerbang sekolah kemudian Terdakwa DENI HENDI menanyakan kepada saksi VIONA PANGESTI tentang obrolan di facebook dimana saksi VIONA PANGESTI meminta untuk lari dari rumahnya lalu saksi VIONA PANGESTI mengiyakan perkataan Terdakwa DENI HENDI pergi menuju rumah makan KAWAN LAMO yang diikuti oleh saksi VIONA PANGESTI dan saksi NABILA NUR AZIZAH setelah sampai dirumah makan saksi VIONA PANGESTI meminta saksi NABILA NUR AZIZAH untuk menunggu di kosan temannya yang tidak jauh dari rumah makan tersebut lalu saksi VIONA PANGESTI menjumpai Terdakwa DENI HENDI di dalam rumah makan tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi VIONA PANGESTI pulang ke rumah kemudian menyiapkan baju serta laptop ke dalam tas lalu berpamitan kepada saksi MURYANTO untuk berenang, dengan menggunakan sepeda motor saksi VIONA PANGESTI pergi ke rumah saksi BONIYEM untuk menitipkan sepeda motor tersebut kemudian saksi VIONA PANGESTI menelpon Terdakwa DENI HENDI untuk menjemput di depan rumah saksi BONIYEM, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DENI HENDI sampai di rumah saksi BONIYEM lalu saksi VIONA PANGESTI naik ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa DENI HENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi VIONA PANGESTI ke penginapan / hotel Begadang di Natar tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tua saksi VIONA PANGESTI;

Bahwa sesampai di penginapan Terdakwa DENI HENDI langsung memesan kamar, sekira pukul 18.30 wib mereka masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa DENI HENDI langsung memeluk saksi VIONA PANGESTI lalu menciumi pipi, bibir sambil meraba-raba payudara dan vagina kemudian Terdakwa DENI HENDI membuka celana jeansnya dan celana dalam saksi VIONA PANGESTI lalu Terdakwa DENI HENDI memasukkan batang penisnya kedalam lubang vagina saksi VIONA PANGESTI lalu menggesek-gesekan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa DENI HENDI didalam vagina saksi VIONA PANGESTI kemudian keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa DENI HENDI bersama saksi VIONA PANGESTI selama kurang lebih 5 (lima) hari menginap di rumah saksi SUNARDI di daerah Kampung teluk dalam ilir Kabupaten Lampung Tengah kemudian tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa DENI HENDI bersama saksi menginap kembali di Penginapan Begadang dimana didalam penginapan Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan dengan saksi VIONA PANGESTI dengan cara Terdakwa DENI HENDI mencium, meraba-raba payudara dan vagina lalu memasukkan batang penis ke vagina lalu menggesek-gesekan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa DENI HENDI didalam vagina saksi VIONA PANGESTI;

Bahwa sebelumnya pada bulan februari 2015 Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan April 2015 Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di penginapan begadang di Natar, dimana disetiap sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa DENI HENDI selalu mengatakan kepada saksi VIONA PANGESTI akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi sehingga saksi VIONA PANGESTI mau melakukan persetubuhan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DENI HENDI Bin NASIR dalam hal ini, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 23 Mei

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya sekira dalam bulan dan tahun 2015, bertempat di Hotel Begadang Natar atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk didalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan dengan maksud untuk memastikan pengestu terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa DENI HENDI mendatangi sekolah saksi VIONA PANGESTI SMA Negeri 2 Pringsewu menggunakan mobilavanza putih kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi VIONA PANGESTI beserta saksi NABILA NUR AZIZAH yang pada saat itu baru keluar dari gerbang sekolah kemudian Terdakwa DENI HENDI menanyakan kepada saksi VIONA PANGESTI tentang obrolan di facebook dimana saksi VIONA PANGESTI meminta untuk lari dari rumahnya lalu saksi VIONA PANGESTI mengiyakan perkataan Terdakwa DENI HENDI pergi menuju rumah makan KAWAN LAMO yang diikuti oleh saksi VIONA PANGESTI dan saksi NABILA NUR AZIZAH setelah sampai dirumah makan saksi VIONA PANGESTI meminta saksi NABILA NUR AZIZAH untuk menonggu di kosan temannya yang tidak jauh dari rumah makan tersebut lalu saksi VIONA PANGESTI menjumpai Terdakwa DENI HENDI di dalam rumah makan tersebut;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi VIONA PANGESTI pulang ke rumah kemudian menyiapkan baju serta laptop ke dalam tas lalu berpamitan kepada saksi MURYANTO untuk berenang, dengan menggunakan sepeda motor saksi VIONA PANGESTI pergi ke rumah saksi BONIYEM untuk menitipkan sepeda motor tersebut kemudian saksi VIONA PANGESTI menelpon Terdakwa DENI HENDI untuk menjemput di depan rumah saksi BONIYEM, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DENI HENDI sampai di rumah saksi BONIYEM lalu saksi VIONA PANGESTI naik ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa DENI HENDI membawa saksi VIONA PANGESTI ke penginapan / hotel Begadang di natar tanpa sepengetahuan atau izin dari orang tua saksi VIONA PANGESTI;

Bahwa sesampai di penginapan Terdakwa DENI HENDI langsung memesan kamar, sekira pukul 18.30 wib mereka masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa DENI HENDI langsung memeluk saksi VIONA PANGESTI lalu menciumi pipi, bibir sambil meraba-raba payudara dan vagina kemudian Terdakwa DENI HENDI membuka celana jeansnya dan celana dalam saksi VIONA PANGESTI lalu Terdakwa DENI HENDI memasukkan batang penisnya kedalam lubang vagina saksi VIONA PANGESTI lalu menggesek-gesekan naik

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 31



turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa DENI HENDI didalam vagina saksi VIONA PANGESTI kemudian keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa DENI HENDI bersama saksi VIONA PANGESTI selama kurang lebih 5 (lima) hari menginap di rumah saksi SUNARDI di daerah Kampung teluk dalam ilir Kabupaten Lampung Tengah kemudian tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa DENI HENDI bersama saksi menginap kembali di Penginapan Begadang dimana didalam penginapan Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan dengan saksi VIONA PANGESTI dengan cara Terdakwa DENI HENDI mencium, meraba-raba payudara dan vagina lalu memasukkan batang penis ke vagina lalu menggesek-gesekkan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa DENI HENDI didalam vagina saksi VIONA PANGESTI;

Bahwa sebelumnya pada bulan februari 2015 Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan April 2015 Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di penginapan begadang di Natar, dimana disetiap sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa DENI HENDI selalu mengatakan kepada saksi VIONA PANGESTI akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi sehingga saksi VIONA PANGESTI mau melakukan persetubuhan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi SRI SUBIARTI Binti SUGONDO

- Bahwa anak saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di pekon Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada pukul 13.30 wib saksi VIONA pulang sekolah dan dengan alasan akan mengikuti ekstrakurikuler berenang, saksi Viona bersiap-siap membawa baju dan laptop dan pergi meninggalkan rumah, yang



biasanya apabila mengikuti ekstrakurikuler berenang saksi Viona tidak pulang karena telah dipersiapkan paginya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi VIONA pergi membawa motor dengan alasan berenang dengan menggunakan jaket levis jeans warna abu-abu kebiruan, celana warna orange dan tas warna orange;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi Vioan mengabari saksi lewat SMS yang berisi "Ass. Mah ini Vio, aku gak pulang, mamah sama bapak ga usah nyariin, Vio pengen nyari kehidupansendiri, mah, pak... mak aklo selama ini Vio ngelawan, selalu bantah sama orang tua Vio yang selama ini jadi beban mamah sama bapak, tolong dimaafin Vio pamit... mamah sama bapak lanjutin besarin Zahra sama jibril adik2 yang paling Vio sayang";
- Bahwa setelah membaca SMS tersebut saksi bersama suami langsung mencari anak saksi tersebut namun tidak menemukan kemudian saksi mencoba mencari ke teman-teman sekolahnya yaitu saksi NABILA;
- Bahwa saksi NABILA menerangkan kepada saksi pada hari Sabtu sehabis pulang sekolah saksi VIONA dijemput oleh Terdakwa DENI HENDI mengendarai avanza putih;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DENI HENDI karena Terdakwa DENI HENDI pernah bekerja sebagai supir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa DENI telah mempunyai istri dan memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi VIONA dan Terdakwa DENI HENDI mempunyai hubungan pacaran sehingga saksi tidak menyetujui hubungan mereka oleh sebab itu truk milik suami saksi dijual untuk memberhentikan DENI HENDI bekerja dengan suami saksi dan menjauhkan saksi VIONA dari Terdakwa DENI HENDI;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi nomor yang untuk mengirim SMS kepada saksi akan tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian saksi terus menghubungi dan mengsms nomor tersebut lalu ada jawaban kemudian saksi membujuk saksi VIONA untuk pulang akan tetapi dijawab oleh saksi VIONA mereka mau pulang asalkan dinikahkan kemudian saksi berpura-pura menuruti kemauan mereka;
- Bahwa sekira tanggal 29 Mei 2015 saksi VIONA, Terdakwa DENI HENDI dan saksi SIGIT datang ke rumah lalu saksi mengajak saksi VIONA ke



rumah Kepala Desa dan tidak lama datang petugas dari Polsek Sukoharjo menangkap Terdakwa DENI HENDI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MURYANTO Bin HARTO MULYONO

- Bahwa anak saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di pekon Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada pukul 13.30 wib saksi VIONA pulang sekolah dan dengan alasan akan mengikuti ekstrakurikuler berenang, saksi Viona bersiap-siap membawa baju dan laptop dan pergi meninggalkan rumah, yang biasanya apabila mengikuti ekstrakurikuler berenang saksi Viona tidak pulang karena telah dipersiapkan paginya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi VIONA pergi membawa motor dengan alasan berenang dengan menggunakan jaket levis jeans warna abu-abu kebiruan, celana warna orange dan tas warna orange;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi Vioan mengabari saksi lewat SMS yang berisi "Ass. Mah ini Vio, aku gak pulang, mamah sama bapak ga usah nyariin, Vio pengen nyari kehidupansendiri, mah, pak... mak aklo selama ini Vio ngelawan, selalu bantah sama orang tua Vio yang selama ini jadi beban mamah sama bapak, tolong dimaafin Vio pamit... mamah sama bapak lanjutin besarin Zahra sama jibril adik2 yang paling Vio sayang";
- Bahwa setelah membaca SMS tersebut saksi bersama istri langsung mencari anak saksi tersebut namun tidak menemukan kemudian saksi mencoba mencari ke teman-teman sekolahnya yaitu saksi NABILA;
- Bahwa saksi NABILA menerangkan kepada saksi pada hari Sabtu sehabis pulang sekolah saksi VIONA dijemput oleh Terdakwa DENI HENDI mengendarai avanza putih;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DENI HENDI karena Terdakwa DENI HENDI pernah bekerja sebagai supir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa DENI telah mempunyai istri dan memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi VIONA dan Terdakwa DENI HENDI mempunyai hubungan pacaran sehingga saksi tidak menyetujui hubungan mereka oleh sebab itu truk milik saksi dijual untuk



memberhentikan DENI HENDI bekerja dengan saksi dan menjauhkan saksi VIONA dari Terdakwa DENI HENDI;

- Bahwa saksi mencoba menghubungi nomor yang untuk mengirim SMS kepada saksi akan tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian saksi terus menghubungi dan mengsms nomor tersebut lalu ada jawaban kemudian saksi membujuk saksi VIONA untuk pulang akan tetapi dijawab oleh saksi VIONA mereka mau pulang asalkan dinikahkan kemudian saksi berpura-pura menuruti kemauan mereka;
- Bahwa sekira tanggal 29 Mei 2015 saksi VIONA, Terdakwa DENI HENDI dan saksi SIGIT datang ke rumah lalu saksi mengajak saksi VIONA ke rumah Kepala Desa dan tidak lama datang petugas dari Polsek Sukoharjo menangkap Terdakwa DENI HENDI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi VIONA PANGESTI Binti MURYANTO

- Bahwa saksi telah dibawa pergi dari rumah oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di pekon Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi pertamakenal dengan Terdakwa yaitu pada awal tahun 2015 melalui facebook kemudian karena sering komunikasi di facebook sehingga saksi muncul awal suka kepada Terdakwa DENI HENDI;
- Bahwa Terdakwa DENI HENDI bekerja pada orangtua saksi sebagai supir dan yang menyatakan suka adalah Terdakwa DENI HENDI kepada saksi sehingga saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa pertama kali saksi berhubungan badan dengan Terdakwa DENI HENDI yaitu oada bulan Februari 2015 ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Lumbar dimana saksi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa mobil truk milikorang tua saksi kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan begdang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena saksi sayang sama Terdakwa dan tidak dipaksa oleh Terdakwa DENI HENDI serta saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa dalam berkas perkara yang menyatakan Terdakwa pernah membujuk saksi,saksi membantah dalam persidangan yang diperlihatkan



dengan alasan merupakan asumsi atau kesimpulan penyidik dalam membuat berita acara pemeriksaan;

- Bahwa hubungan saksi dengan DENI HENDI dilarang oleh kedua orangtua saksi dengan alasan bahwa Terdakwa telah mempunyai istri dan 2 orang anak dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa DENI HENDI telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa mobiltruk milik orangtua saksi telah dijual sehingga Terdakwa DENI HENDI tidak lagi bekerja kepada orangtua saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 saksi berencana untuk pergi bersama dengan Terdakwa DENI HENDI menunggu orangtua saksi tertidur, akan tetapi saksi tidak jadi berangkat karena saksi tertidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa DENI HENDI di depan sekolah SMA Negeri 2 Pringsewu kemudian Terdakwa DENI HENDI menanyakan kepada saksi "jadi apa engga perginya" lalu saksi menjawab "iya";
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi pulang ke rumah dan menyiapkan baju laptop kedalam tas sekira pukul 15.00 wib saksi bertemu dengan Deni hendi menuju Penginapan Begadang di Natar Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan dan saksi pada waktu pergi tidak mendapatkan izin dari kedua orangtua;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa DENI HENDI saksi menitipkan motor Honda Beat kepada saksi Boniyem Nenek saksi;
- Bahwa saksi sampai di begadang menghubungi saksi Sri Subiarti lewat sms yang berisi "Ass. Mah ini Vio, aku gak pulang, mamah sama bapak ga usah nyariin, Vio pengen nyari kehidupansendiri, mah, pak... mak aklo selama ini Vio ngelawan, selalu bantah sama orangtua Vio yang selama ini jadi beban mamah sama bapak, tolong dimaafin Vio pamit... mamah sama bapak lanjutin besarin Zahra sama jibril adik2 yang paling Vio sayang";
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Deni Hendi sampai di penginapan begadang dan ketika berada didalam kamar Terdakwa Deni Hendi memeluk, mencium pipi, bibir serta meraba-raba payudara dan meraba vagina saksi kemudian Terdakwa Deni hendi membuka celana jeans dan celana saksi setelah itu saksi membuka celan dalam dan Terdakwa Terdakwa Deni Hendi memasukkan batang penisnya ke dalam vagina saksi selama 3 (tiga) menit. Dan setelah itu kami pun tertidur;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 31



- Bahwa besoknya saksi bersama Terdakwa pergi ke Lampung Timur ke tempat saudara Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan maksud untuk meminta dinikahkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 saksi bersama Terdakwa Deni Hendi menginap kembali di penginapan Begadang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mau kembali ke rumah karena orangtua saksi menjanjikan akan menikahkan saksi dengan Terdakwa Deni Hendi sewaktu saksi menghubungi orangtua saksi lewat SMS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sewaktu saksi, Terdakwa Deni Hendi dan saksi Sigit berada di rumah orangtua saksi kemudian saksi diajak ke rumah pak Lurah untuk mendapatkan KTP;
- Bahwa benar saksi telah dilakukan Visum pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi BONIYEM Binti RESIDOKROMO

- Bahwa saksi VIONA padahari dan tanggal lupa tahun 2015 sekira sore hari datang ke rumah saksi untuk menitipkan motor Honda Beat dimana waktu itu saksi sedang mengerjakan coklat sehingga tidak memperhatikan saksi VIONA;
- Bahwa saksi VIONA hanya berpamitan akan berenang kemudian saksi VIONA telepon-teleponan dengan orang lain dengan mengatakan "jemput-jemput ban motor bocor"; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi NABILA NUR AZIZAH Binti BAMBANG LEGIONO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama saksi Viona pulang dari sekolah dan saat itu saksi dibonceng oleh saksi Viona;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Viona akan pergi berenang namun ketika saksi dan saksi Viona baru keluar dari gerbang sekolah Terdakwa Deni hendi sudah menunggu dengan menggunakan mobil avanza warna putih lalu Terdakwa Deni hendi berkata "Yuk Ayok" terhadap saksi Viona dan saksi Viona menjawab "nanti dulu";



- Bahwa saksi bersama saksi Viona pergi menggunakan motor menuju kos-kosan teman saksi lalu saksi Viona berkata kepada saksi untuk menunggu di kosan tersebut sedangkan saksi Viona pergi mengikuti mobil tersebut kearah Sukoharjo;
- Bahwa karena saksi merasa khawatir saksi mengikuti saksi Viona menuju rumah makan kawan lamo kemudian saksi melihat mobil yang Terdakwa deni Hendi bawa berhenti dan saksi Viona juga ikut berhenti karena takut saksi Viona curiga saksi berkata kepada saksi Viona akan mengambil uang lalu saksi pergi kearah Sukoharjo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi SIGIT Bin SUWARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Deni Hendi sudah lama sekira 5-8 tahun pada saat itu saksi pernah bekerja bersama sebagai penebang kayu di Bogor Rejo Pessawaran dimana Terdakwa Deni Hendi sebagai Supir dan saksi sebagai buruh muat sedangkan dengan saksi Viona saksi mengenal pada bulan mei karena saksi sebagai buruh Muat genteng di rumah saksi Muryanto;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekira ba'da Ashar Terdakwa Deni hendi menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi untuk diantarkan ke Pandansari rumah orangtua saksi Viona;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Deni Hendi dan saksi Viona datang kerumah saksi menggunakan kendaraan avanza putih kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bersama saksi Viona dan Terdakwa Deni Hendi pergi kerumah orangtua saksi Viona di daerah Pandansari;
- Bahwa sesampai di rumah orangtua saksi Viona ternyata kosong setelah menunggu datang saksi Sri Subiarti lalu saksi Sri Subiarti membawasiswa Viona pergi ke rumah Lurah lalu tidak lama datang polisi berpakaian preman dan menanyakan kepada Terdakwa deni Hendi mengenai pelarian selama seminggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi –saksi yang meringankan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



1. **Saksi TABRANI**

- Bahwa Terdakwa hanya meminta permohonan maaf terhadap surat perdamaian tersebut kepada keluarga Muryanto sebagai orangtua korban;
- Bahwa hukum tetap berjalan akan tetapi silaturahmi tetap berjalan sehingga dibuatlah surat perdamaian tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi RUSLI**

- Bahwa menurut adat Lampung larian wanita merupakan hal yang wajar, kemudian pihakkeluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan;
- Bahwa seorang perempuan yang berdiam di keluarga laki-laki harus dinikahkan agar supaya tidak terjadi Zina;
- Bahwa perempuan setelah akhir baligh bila ingin menikah maka wajib bagi orangtuanya untuk menikahkan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DENI HENDI Bin NASIR** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur dan persetujuan anak dibawah umum yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Persawahan di pekan pandan Sari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa chatting melalu facebook dengan saksi Viona dan dalam chatting tersebut Terdakwa bersama saksi Viona merencanakan untuk pergi dari rumah orangtua saksi Viona akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa ketiduran;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berada di sekolahan saksi Viona dengan mengendarai avanza warna putih yang direntalnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Viona lalu menanyakan rencana untuk kabur dari rumah dan saksi Viona menjawab iya sudah;



- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah makan kawan lamo bersama saksi Viona kemudian Terdakwa dan saksi Viona sepakat untuk menjemput saksi Viona di rumah saksi Boniyem kemudian Terdakwa membawa saksi Viona menuju daerah Branti di hotel begadang;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi korban Viona selama 7 (tujuh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan orangtua saksi Viona;
- Bahwa sewaktu berada di hotel begadang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Viona dengan cara setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa DENI HENDI langsung memeluk saksi VIONA PANGESTI lalu menciumi pipi, bibir sambil meraba-raba payudara dan vagina kemudian Terdakwa DENI HENDI membuka celana jeansnya dan celana dalam saksi VIONA PANGESTI lalu Terdakwa DENI HENDI memasukkan batang penisnya kedalam lubang vagina saksi VIONA PANGESTI lalu menggesek-gesekan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa DENI HENDI didalam vagina saksi VIONA PANGESTI;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa DENI HENDI bersama saksi VIONA PANGESTI selama kurang lebih 5 (lima) hari menginap di rumah saksi SUNARDI di daerah Kampung teluk dalam ilir Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa DENI HENDI bersama saksi menginap kembali di Penginapan Begadang dimana didalam penginapan Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan dengan saksi VIONA PANGESTI dengan cara Terdakwa DENI HENDI mencium, meraba-raba payudara dan vagina lalu memasukkan batang penis ke vagina lalu menggesek-gesekkan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa DENI HENDI didalam vagina saksi VIONA PANGESTI;
- Bahwa sebelumnya pada bulan february 2015 Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan April 2015 Terdakwa DENI HENDI melakukan hubungan bdn sebanyak 2 (dua) kali di penginapan begadang di Natar, dimana disetiap sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa DENI HENDI selalu mengatakan kepada saksi VIONA PANGESTI akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi sehingga saksi VIONA PANGESTI mau melakukan persetubuhan tersebut;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 31



- Bahwa Terdakwa melakukan bujukan terhadap saksi Viona dengan cara memberikan perhatian, kepedulian yang lebih terhadap saksi Viona sehingga menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan supaya saksi Viona suka terhadap Terdakwa serta untuk mendapatkan kepuasan terhadap saksi Viona;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos berwarna coklat;
- 1 (satu) potong celana jeans warna Orange;
- 1 (satu) potong BH (Pakaian dalam) berwarna Ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk HP;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ajukan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.6088.Ist.TGM. 2008 atas nama Viona Pangesti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs. H. Zainal Fanani yang menerangkan bahwa Viona Pangesti lahir pada tanggal 10 April 1998;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor 350/554/LT 10/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Arif Budiman, SP.OG setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu dalam kesimpulan telah diperiksa seorang wanita berusia tujuh belas tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan, tampak hymen luka robek lama sampai dasar arah jam 2,5,7,10 diduga akibat benda tumpul yang kemungkinan karena persetujuan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti dan alat bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, barang bukti maupun alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur dan persetujuan anak dibawah umum yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Persawahan di pekan pandan Sari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa chatting melalui facebook dengan saksi Viona dan dalam chatting tersebut Terdakwa bersama saksi Viona merencanakan untuk pergi dari rumah orangtua saksi Viona akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa ketiduran;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berada di sekolahan saksi Viona dengan mengendarai avanza warna putih yang direntalnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Viona lalu menanyakan rencana untuk kabur dari rumah dan saksi Viona menjawab iya sudah;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah makan kawan lamo bersama saksi Viona kemudian Terdakwa dan saksi Viona sepakat untuk menjemput saksi Viona di rumah saksi Boniyem kemudian Terdakwa membawa saksi Viona menuju daerah Branti di hotel begadang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi saksi korban Viona selama 7 (tujuh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan orangtua saksi Viona;
- Bahwa benar sewaktu berada di hotel begadang Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi Viona dengan cara setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa Deni Hendi langsung memeluk saksi Viona Pangesti lalu menciumi pipi, bibir sambil meraba-raba payudara dan vagina kemudian Terdakwa Deni Hendi membuka celana jeansnya dan celana dalam saksi Viona Pangesti lalu Terdakwa Deni Hendi memasukkan batang penisnya kedalam lubang vagina saksi Viona Pangesti lalu menggesek-gesekan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa Deni Hendi didalam vagina saksi Viona Pangesti;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa Deni Hendi bersama saksi Viona Pangesti selama kurang lebih 5 (lima) hari menginap di rumah saksi Sunardi di daerah Kampung teluk dalam Ilir Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar kemudian tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa Deni Hendi bersama saksi menginap kembali di Penginapan Begadang dimana didalam penginapan Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Viona Pangesti dengan cara Terdakwa Deni Hendi mencium, meraba-raba payudara dan vagina lalu memasukkan batang penis ke vagina lalu menggesek-gesekkan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa Deni Hendi didalam vagina saksi Viona Pangesti;

- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Februari 2015 Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan April 2015 Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di penginapan begadang di Natar, dimana disetiap sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa Deni Hendi selalu mengatakan kepada saksi Viona Pangesti akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi sehingga saksi Viona Pangesti mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan bujukan terhadap saksi Viona dengan cara memberikan perhatian, kepedulian yang lebih terhadap saksi Viona sehingga menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan supaya saksi Viona suka terhadap Terdakwa serta untuk mendapatkan kepuasan terhadap saksi Viona;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.6088.Ist.TGM. 2008 atas nama Viona Pangesti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs. H. Zainal Fanani yang menerangkan bahwa Viona Pangesti lahir pada tanggal 10 April 1998;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/554/LT 10/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Arif Budiman, SP.OG setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu dalam kesimpulan telah diperiksa seorang wanita berusia tujuh belas tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tampak hymen luka robek lama sampai dasar arah jam 2,5,7,10 diduga akibat benda tumpul yang kemungkinan karena persetubuhan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di



persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA : Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum di susun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai dakwaan Kesatu yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa DENI HENDI Bin NASIR sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan amoral terhadap saksi korban VIONA PANGESTI Binti



MURYANTO dan apakah Terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/kelainan fisik pada korban dan merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban dengan sengaja sebab Terdakwa mengetahui dan dapat membayangkan akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Persetubuhan** artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur dan persetubuhan anak dibawah umum yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Persawahan di pekon pandan Sari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa chatting melalui Facebook dengan saksi Viona dan dalam chatting tersebut Terdakwa bersama saksi Viona merencanakan untuk pergi dari rumah orangtua saksi Viona akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa ketiduran;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berada di sekolah saksi Viona dengan mengendarai avanza warna putih yang direntalnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Viona lalu menanyakan rencana untuk kabur dari rumah dan saksi Viona menjawab iya sudah;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah makan kawan lama bersama saksi Viona kemudian Terdakwa dan saksi Viona sepakat untuk menjemput saksi Viona di rumah saksi Boniyem kemudian Terdakwa membawa saksi Viona menuju daerah Branti di hotel begadang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi saksi korban Viona selama 7 (tujuh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan orangtua saksi Viona;
- Bahwa benar sewaktu berada di hotel begadang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Viona dengan cara setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa Deni Hendi langsung memeluk saksi Viona Pangesti lalu menciumi pipi, bibir sambil meraba-raba payudara dan vagina kemudian Terdakwa Deni Hendi membuka celana jeansnya dan celana dalam saksi Viona Pangesti lalu Terdakwa Deni Hendi memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina saksi Viona Pangesti lalu menggesek-gesekan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa Deni Hendi di dalam vagina saksi Viona Pangesti;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa Deni Hendi bersama saksi Viona Pangesti selama kurang lebih 5 (lima) hari menginap di rumah saksi Sunardi di daerah Kampung Teluk dalam Ilir Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar kemudian tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa Deni Hendi bersama saksi menginap kembali di Penginapan Begadang dimana di dalam penginapan Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan dengan saksi Viona Pangesti dengan cara Terdakwa Deni Hendi mencium, meraba-raba payudara dan vagina lalu memasukkan batang penis ke vagina lalu menggesek-gesekan naik turun selama 5 menit

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 21 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa Deni Hendi didalam vagina saksi Viona Pangesti;

- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Februari 2015 Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan April 2015 Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di penginapan begadang di Natar, dimana disetiap sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa Deni Hendi selalu mengatakan kepada saksi Viona Pangesti akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi sehingga saksi Viona Pangesti mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan bujukan terhadap saksi Viona dengan cara memberikan perhatian, kepedulian yang lebih terhadap saksi Viona sehingga menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan supaya saksi Viona suka terhadap Terdakwa serta untuk mendapatkan kepuasan terhadap saksi Viona;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.6088.Ist.TGM. 2008 atas nama Viona Pangesti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs. H. Zainal Fanani yang menerangkan bahwa Viona Pangesti lahir pada tanggal 10 April 1998;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/554/LT 10/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Arif Budiman, SP.OG setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum daerah Pringsewu dalam kesimpulan telah diperiksa seorang wanita berusia tujuh belas tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan, tampak hymen luka robek lama sampai dasar arah jam 2,5,7,10 diduga akibat benda tumpul yang kemungkinan karena persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa membujuk anak yang bernama VIONA PANGESTI Binti MURYANTO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan persetubuhan;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 22 - dari 31



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa membujuk anak telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan unsur “membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa
3. Tanpa dikehendaki oleh orangtua atau walinya
4. Tetapi dengan persetujuan perempuan itu dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa DENI HENDI Bin NASIR sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa”;

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur dan persetubuhan anak dibawah umum yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Persawahan di pekan pandan Sari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa chatting melalu facebook dengan saksi Viona dan dalam chatting tersebut Terdakwa bersama saksi Viona merencanakan untuk pergi dari rumah orangtua saksi Viona akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa ketiduran;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berada di sekolahan saksi Viona dengan mengendarai avanza warna putih yang direntalnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Viona lalu menanyakan rencana untuk kabur dari rumah dan saksi Viona menjawab iya sudah;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah makan kawan lamo bersama saksi Viona kemudian Terdakwa dan saksi Viona sepakat untuk menjemput saksi Viona di rumah saksi Boniyem kemudian Terdakwa membawa saksi Viona menuju daerah Branti di hotel begadang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi saksi korban Viona selama 7 (tujuh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan orangtua saksi Viona;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa Deni Hendi bersama saksi Viona Pangesti selama kurang lebih 5 (lima) hari menginap di rumah saksi Sunardi di daerah Kampung teluk dalam Ilir Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar kemudian tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa Deni Hendi bersama saksi menginap kembali di Penginapan Begadang dimana didalam penginapan Terdakwa Deni Hendi melakukan hubungan badan dengan saksi Viona Pangesti dengan cara Terdakwa Deni Hendi mencium, meraba-raba payudara dan vagina lalu memasukkan batang

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 24 - dari 31



penis ke vagina lalu menggesek-gesekkan naik turun selama 5 menit kemudian dikeluarkan sperma Terdakwa Deni Hendi didalam vagina saksi Viona Pangesti;

- Bahwa benar berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.6088.Ist.TGM. 2008 atas nama Viona Pangesti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs. H. Zainal Fanani yang menerangkan bahwa Viona Pangesti lahir pada tanggal 10 April 1998;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa membujuk anak yang bernama VIONA PANGESTI Binti MURYANTO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa membujuk anak telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan unsur “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

3. Unsur “Tanpa dikehendaki oleh orangtua atau walinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur dan persetujuan anak dibawah umur yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Persawahan di pekan Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa chatting melalui facebook dengan saksi Viona dan dalam chatting tersebut Terdakwa bersama saksi Viona merencanakan untuk pergi dari rumah orangtua saksi Viona akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa ketiduran;



- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berada di sekolahan saksi Viona dengan mengendarai avanza warna putih yang direntalnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Viona lalu menanyakan rencana untuk kabur dari rumah dan saksi Viona menjawab iya sudah;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah makan kawan lamo bersama saksi Viona kemudian Terdakwa dan saksi Viona sepakat untuk menjemput saksi Viona di rumah saksi Boniyem kemudian Terdakwa membawa saksi Viona menuju daerah Branti di hotel begadang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi saksi korban Viona selama 7 (tujuh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan orangtua saksi Viona;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa membujuk anak telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan unsur “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

4. Unsur **“Tetapi dengan persetujuan perempuan itu dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa lari anak dibawah umur dan persetujuan anak dibawah umur yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Persawahan di pekan pandan Sari Kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa chatting melalui facebook dengan saksi Viona dan dalam chatting tersebut Terdakwa bersama saksi Viona merencanakan untuk pergi dari rumah orangtua saksi Viona akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa ketiduran;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berada di sekolahan saksi Viona dengan mengendarai avanza warna putih yang direntalnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Viona lalu menanyakan rencana untuk kabur dari rumah dan saksi Viona menjawab iya sudah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah makan kawan lamo bersama saksi Viona kemudian Terdakwa dan saksi Viona sepakat untuk menjemput saksi Viona di rumah saksi Boniyem kemudian Terdakwa membawa saksi Viona menuju daerah Branti di hotel begadang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi saksi korban Viona selama 7 (tujuh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan orangtua saksi Viona;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa membujuk anak telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan unsur tersebut diatas, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsure dari dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan Kedua yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan yang belum dewasa**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Majelis Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan memperhatikan berat

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 27 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 28 - dari 31



tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari Kibat Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, termasuk pula pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, majelis Hakim berpendapat sudah sesuai lamanya masa penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, sebagaimana yang tertulis pada putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 29 - dari 31



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HENDI Bin NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan melarikan perempuan yang belum dewasa**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna Orange;
 - 1 (satu) potong BH (Pakaian dalam) berwarna Ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP;dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi VIONA PANGESTI Bin MURYANTO
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;dikembalikan kepada Terdakwa DENI HENDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. selaku Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum. dan ANSHORI HIRONI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. selaku Hakim Ketua, TRI BAGINDA K.A.G, S.H. dan ANSHORI HIRONI, SH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan didampingi oleh M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 30 - dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan dihadiri oleh RULLY WILASTORO, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

TRI BAGINDA K.A.G. S.H.

dto

ANSHORI HIRONI,S.H.

Hakim Ketua,

dto

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

M.SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.H.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 31 - dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)